



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91, Pasal 92 ayat (7), dan Pasal 93 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal tanggal 14 September 2020 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta, yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNJ.
3. Sistem Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan serta pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh UNJ secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadikan mutu sebagai budaya dalam setiap kegiatan dan proses yang dilakukan oleh segenap civitas akademika UNJ.
5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
6. Divisi Data dan Informasi adalah kegiatan koordinasi data dan informasi terkait pelaksanaan SPMI dan SPME di UNJ.

7. Kebijakan SPMI adalah kebijakan yang diambil oleh UNJ dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Guru serta penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi, misi, serta pemenuhan kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
8. Standar dalam SPMI adalah penentuan standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di UNJ.
9. Manual SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan SPMI.
10. Formulir SPMI adalah dokumen pelaksanaan Standar SPMI.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SPMI dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

Pasal 3

Tujuan SPMI adalah:

- a. menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma di UNJ secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. menjamin pemenuhan standar mutu UNJ secara sistematis yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*), sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
- c. mendorong semua pihak di UNJ untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpedoman kepada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNJ; dan
- d. mengoordinasikan pelaksanaan proses akreditasi eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga akreditasi mandiri, dan lembaga akreditasi internasional yang merupakan SPME baik di tingkat program studi maupun perguruan tinggi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sistem penjaminan mutu UNJ meliputi:

- a. sistem penjaminan mutu internal;
- b. sistem penjaminan mutu eksternal; dan
- c. penyedia data dan informasi.

BAB IV SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu Jenis dokumen

Pasal 5

SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a memiliki 4 (empat) dokumen yang dijadikan panduan bagi pengelola ditingkat universitas, fakultas, pascasarjana, biro, lembaga, program studi, unit, dosen, mahasiswa, dan pegawai dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, terdiri atas:

- a. kebijakan SPMI;
- b. standar SPMI;
- c. manual SPMI; dan
- d. formulir SPMI.

Paragraf 1 Kebijakan SPMI

Pasal 6

- (1) Kebijakan SPMI merupakan kebijakan yang diambil oleh UNJ dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk mewujudkan visi, misi, serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dokumen kebijakan SPMI terdiri atas:
 - a. visi, misi dan tujuan UNJ;
 - b. tujuan dokumen kebijakan SPMI;
 - c. ruang lingkup kebijakan SPMI;
 - d. keberlakuan kebijakan SPMI;
 - e. istilah dan definisi;
 - f. rincian kebijakan SPMI;
 - g. daftar standar dalam SPMI;
 - h. daftar manual SPMI; dan
 - i. referensi.
- (3) Dokumen kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

Paragraf 2 Standar SPMI

Pasal 7

- (1) Standar dalam SPMI merupakan dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut standar pendidikan tinggi dari setiap aspek pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UNJ.

- (2) Manfaat standar dalam SPMI:
 - a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNJ;
 - b. indikator untuk menunjukkan tingkat (*level*) mutu UNJ;
 - c. tolak ukur capaian oleh semua pihak di UNJ, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
 - d. bukti otentik kepatuhan UNJ terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar pendidikan tinggi; dan
 - e. bukti kepada masyarakat bahwa UNJ telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.
- (3) Uraian standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 3 Manual SPMI

Pasal 8

- (1) Manual SPMI merupakan dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan setiap standar pendidikan tinggi oleh para pihak pada semua aras di UNJ.
- (2) Manfaat Manual SPMI:
 - a. pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI antara lain dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
 - b. petunjuk tentang bagaimana standar pendidikan tinggi dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan; dan
 - c. bukti tertulis bahwa SPMI telah siap diimplementasikan.
- (3) Uraian manual SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 4 Formulir SPMI

Pasal 9

- (1) Formulir SPMI merupakan dokumen yang berfungsi untuk mencatat dan/atau merekam informasi tentang pelaksanaan standar SPMI.
- (2) Manfaat formulir SPMI:
 - a. alat untuk mengukur pencapaian, pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI;
 - b. alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI; dan

- c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI secara periodik.
- (3) Uraian formulir SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Mekanisme SPMI

Pasal 10

- (1) Mekanisme SPMI diwujudkan dalam siklus, dimulai dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan siklus SPMI didukung oleh 4 (empat) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Paragraf 1
Penetapan Standar

Pasal 11

- (1) Penetapan standar dalam SPMI mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Penetapan standar SPMI pada masing-masing unit di UNJ mengacu kepada standar yang telah ditetapkan di universitas dan standar yang lain sesuai dengan karakteristik masing-masing unit dengan terlebih dahulu menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.
- (3) Standar dalam SPMI terdiri dari 32 standar sebagai berikut:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran;
 - d. standar penilaian pembelajaran;
 - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran
 - g. standar pengelolaan pembelajaran;
 - h. standar pembiayaan pembelajaran;
 - i. standar hasil penelitian;
 - j. standar isi penelitian;
 - k. standar proses penelitian;
 - l. standar penilaian penelitian;
 - m. standar penelitian;
 - n. standar sarana dan prasarana penelitian;
 - o. standar pengelolaan penelitian;
 - p. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
 - q. standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 - r. standar isi pengabdian kepada masyarakat
 - s. standar proses pengabdian kepada masyarakat;

- t. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - u. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - v. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
 - w. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
 - x. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
 - y. standar identitas (visi, misi dan tujuan);
 - z. standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu dan kerjasama;
 - aa. standar kemahasiswaan dan lulusan;
 - bb. standar sumber daya manusia;
 - cc. standar sarana dan prasarana;
 - dd. standar keuangan;
 - ee. standar sistem informasi;
 - ff. standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan/ resiko.
- (4) Untuk mendukung setiap unit kerja dalam menetapkan standar mutu disediakan manual SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Paragraf 2 Pelaksanaan Standar

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan standar merupakan implementasi standar dalam menyelenggarakan pendidikan di UNJ.
- (2) Setiap unit kerja melaksanakan standar SPMI bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI UNJ.

Paragraf 3 Evaluasi Pelaksanaan Standar

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar selama proses implementasi di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, biro, lembaga, program studi, unit, dosen, mahasiswa, dan pegawai.
- (2) Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu standar sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk mengetahui akar permasalahan dan bertujuan untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk UNJ.
- (3) Pelaksanaan audit mutu internal sebagaimana di maksud pada ayat (2) dikoordinasi oleh satuan penjaminan mutu.

- (4) Proses monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin mutu setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNJ; dan
 - b. menemukan kekuatan dan kelemahan sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Paragraf 4
Pengendalian Standar

Pasal 14

- (1) Pengendalian standar merupakan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah, kriteria atau sasaran di dalam standar.
- (2) Pengendalian standar dilakukan oleh unit penjaminan mutu di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga, biro, UPT, program studi, dan unit lain di lingkungan UNJ.

Paragraf 5
Peningkatan Standar

Pasal 15

- (1) Peningkatan Standar merupakan kegiatan UNJ untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI.
- (2) Kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disebut perbaikan kualitas berkelanjutan dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI.
- (3) Peningkatan Standar bertujuan untuk meningkatkan mutu UNJ sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL

Pasal 16

- (1) SPME merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan UNJ.
- (2) SPME sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui Lembaga Akreditasi Nasional yaitu BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), dan/atau lembaga akreditasi internasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
DATA DAN INFORMASI

Pasal 17

- (1) Data dan Informasi merupakan kumpulan data, dokumen, dan sistem informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan SPMI dan SPME di UNJ.
- (2) Kegiatan koordinasi data, dokumen, dan sistem informasi pada masing-masing unit di UNJ dilakukan oleh divisi data dan informasi.
- (3) Data dan informasi dilaporkan dan disimpan oleh UNJ dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 25 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Jakarta,

TTD

Kamandoko
NIP 19660401198921001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TANGGAL : 25 APRIL 2022
TENTANG : SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang. Standar minimal yang harus dijalankan di Perguruan Tinggi dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mewajibkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penetapan penjaminan mutu (quality assurance) bagi seluruh perguruan tinggi melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi telah lama diluncurkan oleh pemerintah melalui kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, SPMDikti meliputi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan akreditasi. Karena itu, SPM-Dikti adalah sistem penjaminan mutu secara internal dan external.

Jika program studi atau Perguruan Tinggi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai nilai akreditasi baik, ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat. Hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik ialah dengan menerapkan pola continuous quality improvement (CQI) dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik. Perguruan tinggi yang berbudaya mutu harus mengembangkan SPMI untuk mendukung SPME. Akreditasi yang dilakukan oleh SPME seharusnya menjadi wadah pengakuan terhadap budaya mutu yang sudah terbentuk melalui SPMI di Perguruan Tinggi tersebut. Akreditasi tidak lagi menjadi tujuan peningkatan mutu prodi atau perguruan tinggi.

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang sangat menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: sistem penjaminan mutu internal, dan sistem penjaminan mutu eksternal. SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Dengan demikian, karena pentingnya SPMI dan SPME sebagai tolok ukur kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi, maka diperlukan komitmen seluruh pimpinan dan unsur perguruan tinggi dalam menjalankan penjaminan mutu berkelanjutan di institusinya masing-masing.

B. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

Kebijakan perguruan tinggi, kebijakan akademik, dan kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu, masing-masing merupakan frasa yang berbeda walaupun saling berkaitan satu dengan yang lain.

Kebijakan perguruan tinggi adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi tersebut. Kebijakan perguruan tinggi lazim dirumuskan dan dicantumkan dalam rencana strategis (Renstra) perguruan tinggi.

Kebijakan akademik adalah uraian yang dijabarkan dari kebijakan perguruan tinggi, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik. Selain itu, sebagian besar perguruan tinggi memasukkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kedalam kegiatan akademik sehingga ditetapkan sebagai kebijakan akademik.

Kebijakan SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Di dalam SPMI perguruan tinggi terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu perguruan tinggi.

Secara umum, fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI perguruan tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu. Dokumen SPMI perguruan tinggi dapat dituangkan dalam bentuk buku, yang terdiri atas kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, dan formulir SPMI.

1. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (Quality Policy)

Kebijakan SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Dokumen SPMI berisi uraian mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya. Kebijakan SPMI perguruan tinggi ini dibuat dan ditetapkan oleh pemimpin PTN setelah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi, atau pemimpin PTS setelah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan persetujuan badan penyelenggara.

Dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (quality policy) mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan perguruan tinggi tentang SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan secara ringkas, padat, dan utuh;
- b. menjadi dasar atau 'payung' bagi seluruh standar, manual, dan formulir SPMI di perguruan tinggi;
- c. membuktikan bahwa SPMI perguruan tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

2. Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (Quality Manual)

Manual SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap standar dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam perguruan tinggi. Dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (quality manual) bermanfaat sebagai berikut:

- a. pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- b. petunjuk tentang bagaimana standar dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. bukti tertulis bahwa SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan telah siap diimplementasikan.

Dalam hal dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (quality manual) disatukan dengan dokumen prosedur mutu (quality procedure), atau bahkan dengan dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (quality policy), berarti dokumen tersebut berisi uraian tentang cara kebijakan SPMI perguruan tinggi hendak diimplementasikan.

3. Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (Quality Standard)

Standar dalam SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut standar pendidikan tinggi atau standar dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Dokumen standar dalam SPMI perguruan tinggi atau standar mutu (quality standard) berfungsi sebagai berikut:

- a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu perguruan tinggi;
- c. tolok ukur capaian oleh semua pihak di perguruan tinggi, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- d. bukti otentik kepatuhan perguruan tinggi terhadap peraturan perundangundangan tentang standar dikti; dan
- e. bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Standar dalam SPMI perguruan tinggi harus memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi (Quality Documents)

Formulir atau borang atau proforma spmi perguruan tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian standar dalam SPMI perguruan tinggi.

Dokumen formulir atau borang atau proforma spmi perguruan tinggi berfungsi sebagai berikut:

- a. alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI perguruan tinggi;
- b. alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI perguruan tinggi; dan
- c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI perguruan tinggi secara periodik.

Terdapat berbagai macam formulir atau borang atau proforma spmi perguruan tinggi dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan standar dalam SPMI perguruan tinggi yang diimplementasikan. Setiap standar dalam SPMI perguruan tinggi membutuhkan paling sedikit satu macam formulir.

C. Tujuan Penyusunan Kebijakan SPMI

kebijakan SPMI UNJ ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;
- b. menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan UNJ;

- c. menjadi acuan dalam menjamin pemenuhan standar SPMI UNJ secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di lingkungan UNJ;
- d. menginformasikan kepada para pemangku kepentingan UNJ tentang konsep, struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI di UNJ.

BAB II KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Buku Kebijakan SPMI UNJ merupakan dokumen yang menjelaskan tentang strategi UNJ dalam memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI guna mewujudkan budaya mutu. Buku Kebijakan SPMI UNJ ini berisi visi, misi, dan tujuan UNJ sebagai tolok ukur penetapan Standar dalam SPMI UNJ. Selain itu, di dalam buku Kebijakan SPMI UNJ ini juga diuraikan jenis dan jumlah standar dalam SPMI UNJ yang akan dipenuhi melalui implementasi SPMI.

- A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Negeri Jakarta
 - a. Visi
Menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia.
 - b. Misi
Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berguna bagi kemaslahatan manusia.
 - c. Tujuan
Mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju, dan berkeadaban melalui pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- B. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Negeri Jakarta
Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Negeri Jakarta dimaksudkan sebagai:
 - a. komitmen Universitas Negeri Jakarta untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Guru serta penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. landasan dan arah menetapkan semua Standar dalam SPMI dan Manual SPMI Universitas Negeri Jakarta, dalam meningkatkan mutu akademik dan non akademik Universitas Negeri Jakarta;
 - c. pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - d. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (stakeholder) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - e. sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
 - f. bukti otentik bahwa Universitas Negeri Jakarta telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
 - g. mendapatkan pengakuan kualitas akademik melalui akreditasi di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan Universitas Negeri Jakarta.

C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Negeri Jakarta

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Negeri Jakarta adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Universitas Negeri Jakarta yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (internally driven) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Negeri Jakarta. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di Universitas Negeri Jakarta secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam SPMI.

Kebijakan SPMI Universitas Negeri Jakarta mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek akademik dan aspek lain yang mendukung pembelajaran. Fokus pada aspek akademik ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintisan, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI Universitas Negeri Jakarta akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek non akademik: antara lain aspek visi, misi, dan tujuan; tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerjasama; kemahasiswaan dan lulusan; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; keuangan, sistem informasi, dan K3L. Dalam tahap pelaksanaannya Universitas Negeri Jakarta telah menyusun luas lingkup kebijakan SPMI kedalam 3 periode sebagai berikut:

- a. Tahap Pengembangan SPMI Periode 2018-2022
Pada tahap ini fokus SPMI adalah dalam bidang akademik dan nonakademik
- b. Tahap Memantapkan SPMI Periode 2022-2026
Tahap ini SPMI secara penuh dilaksanakan oleh semua aras/unit di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dan mempersiapkan diri untuk menuju world class teaching university (WCTU)
- c. Tahap Pencapaian Keunggulan Mutu Periode 2026-2030 Pada tahap ini SPMI sudah ditingkatkan melampaui standar Dikti dan sebagian besar prodi berakreditasi AUN.

D. Keberlakuan Kebijakan SPMI Universitas Negeri Jakarta

Kebijakan SPMI Universitas Negeri Jakarta berlaku untuk semua unit dalam Universitas Negeri Jakarta, yaitu Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Biro, Lembaga, Pusat, UPT, Program Studi, dan Laboratorium baik secara akademik maupun non akademik.

Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di Universitas Negeri Jakarta adalah:

- a. Di tingkat Universitas Penjaminan mutu ditingkat universitas dilakukan oleh:
 - 1) Senat Universitas Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, dan Guru Besar/Dosen Wakil Fakultas. Senat universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas.
 - 2) Pimpinan Universitas Rektor adalah pimpinan yang menetapkan dokumen penjaminan mutu, sedangkan Wakil Rektor bidang akademik adalah pimpinan yang memeriksa dokumen penjaminan mutu.

- 3) Pusat Penjaminan Mutu (PPjM) Universitas Negeri Jakarta. Pusat Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan, mensosialisasi, dan mengaudit pelaksanaan kebijakan mutu universitas. Dalam melakukan tugasnya, Ketua PPjM berkoordinasi dengan Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.
- b. Di tingkat Fakultas dan/atau Program Pascasarjana
- 1) Senat Fakultas Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, pimpinan Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPjMF). Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Koordinator Program Studi, dan Guru Besar/Dosen Wakil Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
 - 2) Gugus Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana Gugus Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana (GPjMF/P) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Dekan/Direktur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas/Program Pascasarjana. Dalam melakukan tugasnya, GPjM Fakultas/Pascasarjana dikoordinir oleh Wakil Dekan (Asisten Direktur) Bidang Akademik.
 - 3) Tim Penjaminan Mutu Program Studi Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPjM-PS) merupakan tim yang diangkat dengan keputusan Dekan/Direktur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu Program Studi. Dalam melakukan tugasnya, TPjM-PS berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi.

E. Istilah dan Definisi

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Universitas Negeri Jakarta.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi (Universitas Negeri Jakarta).
- e. Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh tim penjaminan mutu UNJ dan ditetapkan dalam peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.

- g. Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Negeri Jakarta.
Pernyataan Kebijakan Mutu Universitas Negeri Jakarta adalah: “Mengembangkan Universitas Negeri Jakarta menjadi World Class Teaching University yang unggul dalam pembelajaran dan teknologi Pendidikan yang ditunjang oleh pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni untuk kesejahteraan masyarakat untuk bereputasi di tingkat Asia”
- h. Kebijakan SPMI Universitas Negeri Jakarta adalah pemikiran, sikap, pandangan Universitas Negeri Jakarta mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.
- i. Manual SPMI Universitas Negeri Jakarta adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Universitas Negeri Jakarta.
- j. Standar dalam SPMI Universitas Negeri Jakarta adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- k. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Negeri Jakarta secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- l. Audit SPMI Universitas Negeri Jakarta adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Universitas Negeri Jakarta, dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI Universitas Negeri Jakarta telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

F. Rincian Kebijakan SPMI Universitas Negeri Jakarta

- a. Tujuan
 - 1) menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar dalam SPMI Universitas Negeri Jakarta yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui terjadi penyimpangan dari Standar dalam SPMI Universitas Negeri Jakarta, akan segera dilakukan koreksi atau perbaikan berdasarkan prioritas yang ditetapkan;
 - 2) mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar dalam SPMI Universitas Negeri Jakarta yang telah ditetapkan;
 - 3) mengajak semua pihak dalam Universitas Negeri Jakarta untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar dalam SPMI Universitas Negeri Jakarta dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
- b. Model Manajemen implementasi SPMI Universitas Negeri Jakarta:
SPMI Universitas Negeri Jakarta dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar dalam SPMI Universitas Negeri Jakarta. Melalui model manajemen ini, maka Universitas Negeri Jakarta akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi

dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Universitas Negeri Jakarta secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Universitas Negeri Jakarta yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Universitas Negeri Jakarta. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Universitas Negeri Jakarta akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI Universitas Negeri Jakarta dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas Negeri Jakarta bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Universitas Negeri Jakarta. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Universitas Negeri Jakarta, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Negeri Jakarta terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Universitas Negeri Jakarta selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI Universitas Negeri Jakarta dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Universitas Negeri Jakarta untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

c. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Universitas Negeri Jakarta:


Untuk mencapai tujuan SPMI Universitas Negeri Jakarta tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Jakarta, maka pelaksanaan SPMI Universitas Negeri Jakarta pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip:

- 1) berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- 2) mengutamakan kebenaran;
- 3) tanggungjawab sosial;
- 4) pengembangan kompetensi personel;
- 5) partisipatif dan koleial;
- 6) inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

d. Strategi SPMI Universitas Negeri Jakarta:

- 1) melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Universitas Negeri Jakarta;
- 2) melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar dalam SPMI Universitas Negeri Jakarta;

- 3) melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Universitas Negeri Jakarta, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
 - 4) melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Universitas Negeri Jakarta kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
- e. Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras Universitas Negeri Jakarta
- Universitas Negeri Jakarta memiliki 8 fakultas yang mengelola 78 prodi, 1 pascasarjana yang mengelola 20 prodi, 3 biro, 2 lembaga, dan 4 UPT. Universitas menetapkan bahwa mulai tahun 2018 seluruh unit kerja akademik maupun nonakademik secara bertahap pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI Universitas Negeri Jakarta pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI Universitas Negeri Jakarta yaitu dari tahun 2018 – 2022, Universitas Negeri Jakarta membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI Universitas Negeri Jakarta.
- f. Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi dari Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Jakarta.



g. Dengan dibentuknya Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Jakarta, maka struktur organisasi Universitas Negeri Jakarta sebagai berikut:

